



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr

Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan (PERSERODA),

berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD NABRIS SIDQI, S.H. dan ISTIQHOMAH, S.H., Karyawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SKK/423.500.02/2024, tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 29/PH.SK/2024, tanggal 2 Februari 2024, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

MAKHMUDAH ZUHROH, beralamat di Perumahan Puri Candi, Blok BC Nomor 7, RT.004, RW.006, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;



Pasal 2

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pinjaman seluruh tunggakan kredit secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Maret 2024 melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Pada Bulan April 2024 melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.131.192,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Pada Bulan Mei 2024 melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.131.192,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Pada Bulan Juni 2024 melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.131.192,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Pasal 3

Bahwa mulai Juli 2024 dan seterusnya Tergugat akan menyelesaikan kredit pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 1.065.596,00 (satu juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sampai dengan tanggal jatuh tempo;

Pasal 4

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 tersebut diatas, maka Tergugat bersedia Petikan Keputusan Walikota Pasuruan, tanggal 29 Maret 2019 yang di agunkan kepada Tergugat diproses sesuai aturan Instansi dimana Tergugat bekerja yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kredit macet kepada Penggugat, begitu pula apabila Penggugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat bersedia dituntut pidana;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI :

1. Menghukum Kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr, tanggal 2 Februari 2024, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, RUCHOYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.	Biaya Proses /ATK	:	Rp. 75.000,00;
3.	PNBP	:	Rp. 30.000,00;
4.	Materai	:	Rp. 10.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6.	Panggilan	:	Rp. 22.000,00; +
Jumlah		:	Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).